

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN GUNUNGSINDUR

Jates Atma Asnawi No.58 No.58(021) 7562152 Kode Pos 16349

SURAT KEPUTUSAN Nomor: 451 / /2 / DX / 2022

Tentang IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD NURI BANGSA KECAMATAN GUNUNGSINDUR KABUPATEN BOGOR

Camat Kecamatan Gunungsindur,

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga-Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud point a tersebut diatas, Camat Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dipandang perlu dengan ini memberi Izin operasional penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bernama : PAUD NURI BANGSA berdomisilil di Natura City Jin. Raya Serpong RT. 003/001 Ruko NCU No. 398 Desa Pengasinan Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Mengingat

- Undang-Undang No.14 Tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Nomor 78 (Tambahan lebaran negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28:
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah:
- Peraturan Menten Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 09 Tahun 2008 tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kaupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11):
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan Non Penzinan kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

/Kelompok Bermain kepada:

Lembaga Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) : PAUD NURI BANGSA Domisili: Natura City Jln. Raya Serpong RT.003/001 Ruko NCU No. 398 Desa Pengasinan

Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Kedua

Izin sebagaimana dimaksud diktum pertama, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan Peraturan yang berlaku dan penyelenggara wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registerasi) setiap awal Tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Ketiga

Bahwa apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan tersebut menimbulkan kerugian terhadap Pihak Lain atau Peserta Didik yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan Pendidikan di lembaga tersebut maka segala sesuatu dan resiko yang timbul sepenuhnya merupakan Tanggung Jawab Penyelenggara yang memegang Izin operasional dan Surat Keputusan ini dapat dibatalkan/Dicabut kembali.

Keempat

Bahwa Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD NURI BANGSA ,DILARANG mengalihkan Izin Operasional ini kepada siapapun dan dengan alasan apapun tanpa seizin Pemerintah Kabupaten Bogor.

Kelima

Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.

Keenam

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI . GUNUNGSINDUR PADA TANGGAL: 14 SEPTEMBER 2022

CAMAT CHNUNGSINDUR

NIP:196705251988031008

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth.Sekretaris Daerah Kab.Bogor
- 2. Yth.Inspektur Kab.Bogor
- Yth.Ka.Dinas Pendidikan Kab.Bogor 3.
- Yth.sdr.Kordinator Pelayanan Pendidikan Kec. Gunungsindur